

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan hakikatnya bertujuan memperoleh keturunan. Keturunan dalam kehidupan berumah tangga sangat didamba-dambakan, tanpa kehadiran seorang anak rumah tangga akan terasa sepi, sehingga keluarga tersebut selalu terjadi ketidakharmonisan kehidupan berumah tangga yang berujung pertengkar. Kehadiran anak merupakan kesempurnaan dalam berumah tangga. Berbagai cara dilakukan keluarga yang belum dikarunia anak oleh Tuhan, misalnya keluarga tersebut melakukan pengadopsian anak.¹ Pengadopsian anak dilakukan baik pada keluarga sendiri maupun kepada orang lain. Adopsi anak tersebut akan menimbulkan hukum kekeluargaan yang sama, seperti antara ibu/ayah dengan anak biologisnya.²

Alasan keluarga melakukan pengadopsian anak, seperti yang mempertahankan keutuhan rumah tangga dan untuk kemanusiaan serta melestarikan keturunan. Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa.

Orang tua bekerja memeras keringat banting tulang semua demi membahagiakan anaknya. Disamping adopsi yang dilakukan sebuah keluarga disebabkan adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut akibat tidak memiliki keturunan. Selain itu juga tujuan suatu keluarga melakukan adopsi anak, memotivasi dan juga salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif bagi kemanusiaan terhadap naluri kehadiran seorang anak di dalam pelukan keluarga, yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak selama perkawinan. Dengan mengadopsi anak diharapkan agar ada yang

1 Citra Rosa Budiman, *Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 6 No. 2, Desember 2017, hal. 142

2 Muderis Zaini, 2002, *Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiika, Jakarta, hal.5

memelihara dihari tuanya kelak, dan dapat mengurus harta kekayaannya yang ditinggalkan.³

Anak anugerah terindah yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga dalam setiap keluarga untuk melengkapi kebahagiaan tersebut dan dapat memberikan kasih sayang yang seorang ayah/ibu yang dimilikinya untuk diberikan kepada anak yang akan mereka jaga, dididik, rawat, serta mereka besarkan hingga anak anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mendefinisikan adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak adopsi tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua yang mengadopsinya.

Pengadopsian anak Indonesia oleh warga negara asing dikenal dengan *intercounty adoption*, di mana proses pengadopsian agak rumit dari adopsi anak pada umumnya. Si anak calon yang akan adopsi harus berada pada Yayasan/lembaga pengasuhan anak yang berbadan hukum, warga negara asing tidak boleh langsung diserahkan oleh orang tua biologisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan persetujuan negara pengadopsi anak adopsi tersebut.⁴

Lazimnya adopsi dilakukan sesama keluarga ataupun kerabat yang berada di Indonesia, disebabkan pergaulan dan persahabatan dengan orang asing lebih terbuka, sehingga orang asing itupun berkeinginan mengadopsi anak dari Indonesia, walau pun mengadopsi anak Indonesia dilakukan oleh warga negara asing suatu jalan terakhir, akan tetapi tidak menghapuskan keinginan para warga negara asing untuk tidak mengadopsi anak dari Indonesia. Adopsi yang terjadi sering dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Adopsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP. No. 54 tahun 2007), Pasal (7) menyatakan bahwa pengadopsian anak terdiri atas pengadopsian anak sesama warga negara Indonesia, dan pengadopsian anak antara warga negara

3 Citra Rosa Budiman, *Loc.Cit.*

4 Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum Di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017, hal. 71

Indonesia dengan warga negara asing.⁵ PP No.54 Tahun 2007, adalah petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Pengadopsian anak Indonesia yang dilakukan warga negara asing secara illegal yang tidak memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam kasus yang dirasakan oleh Erwin, anak berusia 2 bulan yang kelahiran Tegal tersebut diadopsi oleh Joseph Dowse-Lala pada tahun 2001, berkebangsaan Irlandia, mengubah nama Erwin menjadi Tristan dan status kewarganegaraan anak tersebut menjadi kewarganegaraan Irlandia. Joseph Dowse-Lala mengadopsi Erwin dengan alasan belum dikaruniai anak, setahun berjalan Lala mengandung, sehingga anak yang diadopsi tersebut ditelantarkan oleh pasangan Joseph Dowse/Lala. Joseph Dowse/Lala mengembalikan Erwin/Tristan ke Yayasan Immanuel Bogor dan membatalkan status kewarganegaraan anak tersebut.⁶

Joseph Dowse/Lala dalam melakukan Pengadopsian Erwin/Tristan secara illegal. Pengadopsian anak Indonesia semestinya mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Indonesia khususnya Menteri Sosial, untuk dapat surat penetapan surat izin pengadopsian anak dari pengadilan, ternyata ada oknum-oknum pengadilan yang bekerjasama dengan pihak yang mengambil keuntungan semata demi mengeluarkan surat izin pengadopsian anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membuat Direktur Jenderal Imigrasi dan departemen luar dengan mengeluarkan surat izin pengadopsian anak tersebut tanpa melihat apakah surat yang akan dikeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.⁷

5 Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 5.

6 *Ibid*, hal.72

7 Oeke Reva Ade Pratiwi, Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Vol 1 No. 1 September 2014, hal.3

Tujuan utama perlindungan terhadap anak Indonesia mestinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan Presiden Republik Indonesia menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan undang-undang sebagai mestinya, dalam hal ini menerangkan tentang hak dan wewenang presiden untuk membuat dan menetapkan peraturan pemerintah, yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan kesejahteraan bagi anak adopsi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan adopsi anak dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum bagi anak yang diadopsi oleh warga Negara asing?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terhadap anak warga Negara Indonesia yang diadopsi oleh warga Negara asing?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adopsi anak dalam Hukum Positif Indonesia
2. Untuk mengetahui implikasi hukum bagi anak yang diadopsi oleh warga Negara asing
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terhadap anak warga Negara Indonesia yang diadopsi oleh warga Negara asing

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dari tujuan penulisan diatas, maka manfaat penelitian dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan mengembangkan dan memperluas pengetahuan dalam ilmu hukum secara umum dan secara khusus pada bidang adopsi anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana hukumnya pengangkatan anak dari pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, terutama kepada mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama serta kepada para praktisi hukum baik aparat pemerintahan, bangsa, dan negara dalam menangani pelaksanaan adopsi anak di Indonesia.